

DILEMA KREATIVITAS NON-MANUSIA : MENYOAL KEPEMILIKAN HAK CIPTA PADA KARYA
YANG DIHASILKAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)Risma Setiawati¹, Ronny Choirul Imam², Distriana Ignatia Devieta³Email: setiawatir803@gmail.com, 25131585018@mhs.unesa.ac.id
choirulimamronny@gmail.com, 25131585022@mhs.unesa.ac.id
dignatiadevieta@gmail.com, 25131585005@mhs.unesa.ac.id

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has enabled the creation of various creative works, such as visual art, music, and written content, with minimal human involvement. This phenomenon raises complex legal issues, particularly concerning copyright ownership and protection of AI-generated works. Traditionally, copyright law is grounded in the assumption that authorship is attributed to humans as legal subjects possessing creativity, intent, and originality. This article aims to examine the determination of copyright ownership over AI-generated works, to compare regulatory approaches adopted by several countries, and to analyze the Indonesian legal perspective along with the relevance of applicable legal doctrines. This research employs a normative legal research method, utilizing statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings indicate that, normatively, Indonesian copyright law under Law Number 28 of 2014 on Copyright still requires human involvement as a prerequisite for authorship, resulting in legal uncertainty regarding works fully generated by AI. At the global level, diverse approaches emerge, ranging from the strict application of the human authorship principle to more flexible regulatory models accommodating technological advancements. Therefore, it is necessary for Indonesia to develop an adaptive copyright framework, either through legislative revision, the establishment of a sui generis regime, or a hybrid approach that recognizes human contribution in the creation of AI-based works.

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 25131585018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya² 25131585022, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya³ 25131585005, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

Keywords: *Artificial Intelligence, Copyright, AI-Generated Works, Copyright Ownership, Indonesian Law*

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memungkinkan terciptanya berbagai karya kreatif, seperti seni visual, musik, dan tulisan, dengan keterlibatan manusia yang sangat minimal. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait kepemilikan dan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Sistem hak cipta secara tradisional dibangun atas asumsi bahwa pencipta adalah manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kreativitas, kehendak, dan orisinalitas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis siapa pihak yang berhak atas kepemilikan hak cipta karya AI, membandingkan pengaturan hukum di beberapa negara, serta mengkaji perspektif hukum Indonesia beserta relevansi doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih mensyaratkan adanya keterlibatan manusia sebagai pencipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI belum memperoleh perlindungan hukum yang jelas. Di tingkat global, terdapat perbedaan pendekatan antara negara yang mempertahankan prinsip *human authorship* dan negara yang mulai mengadopsi pengaturan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kerangka hukum hak cipta di Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, baik melalui revisi undang-undang, pengaturan khusus (*sui generis*), maupun pendekatan hibrida yang mengakui kontribusi manusia dalam proses penciptaan karya berbasis AI.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Karya AI, Kepemilikan Hak Cipta, Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kreativitas dan produksi karya intelektual. AI tidak lagi terbatas pada fungsi komputasional dan analisis data, tetapi telah mampu menghasilkan karya yang selama ini identik dengan kreativitas manusia, seperti karya seni

visual, musik, tulisan, hingga program komputer. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma mengenai konsep penciptaan karya dan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya dalam rezim hak cipta.

Hak cipta secara konseptual merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi ekspresi kreativitas manusia. Prinsip dasar perlindungan hak cipta bertumpu pada asumsi bahwa pencipta adalah manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak, kesadaran, dan orisinalitas dalam menciptakan suatu karya. Oleh karena itu, munculnya karya yang dihasilkan oleh sistem AI dengan keterlibatan manusia yang minimal menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai status hukum karya tersebut serta pihak yang berhak atas kepemilikan hak cipta.

Permasalahan kepemilikan hak cipta atas karya AI semakin relevan seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi AI dalam industri kreatif dan ekonomi digital. Ketidakjelasan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai pencipta—apakah pengembang AI, pengguna yang memberikan perintah (*prompt*), atau tidak ada pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pencipta—berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini dapat berdampak pada perlindungan hak ekonomi dan hak moral, sekaligus memengaruhi iklim inovasi dan persaingan usaha.

Di tingkat global, respons hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI menunjukkan adanya perbedaan pendekatan. Beberapa negara tetap mempertahankan prinsip *human authorship* secara ketat, sementara negara lain mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan memberikan pengakuan terbatas terhadap kontribusi manusia dalam proses penciptaan berbasis AI. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta sedang berada dalam fase transisi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan hak cipta masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut secara normatif mendefinisikan pencipta sebagai manusia atau subjek hukum yang secara langsung menghasilkan suatu ciptaan. Namun, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh AI. Ketidadaan pengaturan khusus tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan sengketa di masa mendatang, terutama terkait kepemilikan dan pemanfaatan karya AI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif persoalan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab permasalahan yuridis, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum hak cipta yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan dinamika teknologi modern, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Cipta dan Artificial Intelligence

Hak cipta merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari ekspresi intelektual manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip dasar perlindungan ini menegaskan bahwa hak cipta bertujuan untuk melindungi kreativitas manusia serta memberikan insentif moral dan ekonomi kepada pencipta.

Di sisi lain, Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, bernalar, dan mengambil keputusan. Perkembangan AI generatif telah memungkinkan sistem komputer untuk menghasilkan karya kreatif secara otonom, mulai dari teks, gambar, musik, hingga kode program. Karakteristik ini menimbulkan tantangan konseptual dalam hukum hak cipta, karena AI tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun status sebagai subjek hukum.

Pertemuan antara konsep hak cipta yang berorientasi pada manusia dan teknologi AI yang bersifat non-manusia menciptakan ketegangan normatif. Hukum hak cipta dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh AI masih dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang layak memperoleh perlindungan hukum, serta siapa pihak yang dapat diposisikan sebagai pencipta.

B. Analisis Isu Kunci

1. Pemiliki Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh AI

Pertanyaan utama yang muncul dari fenomena ini adalah: siapakah yang dapat dianggap sebagai pencipta dalam karya yang dihasilkan AI? Terdapat tiga pandangan utama yang mengemuka. Pertama, pandangan yang menempatkan pengembang AI sebagai pencipta. Argumentasi yang mendasari pandangan ini adalah bahwa tanpa keberadaan algoritma dan sistem yang dirancang pengembang, karya AI tidak akan pernah terwujud. Dengan demikian, pengembang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap lahirnya karya. Namun, pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa pengembang tidak terlibat langsung dalam proses penciptaan setiap karya spesifik yang dihasilkan AI.

Kedua, terdapat pandangan yang menempatkan pengguna AI sebagai pencipta. Pengguna dianggap memberikan kontribusi kreatif berupa ide, arahan, atau prompt yang kemudian diolah oleh AI menjadi suatu karya. Dalam analogi sederhana, posisi AI disamakan dengan kuas atau pena : meski kuas menghasilkan garis dan warna, namun senimanlah yang menentukan bentuk akhir lukisan. Akan tetapi, dalam praktiknya, intensitas keterlibatan pengguna sangat beragam. Ada karya yang lahir dari instruksi kompleks yang mencerminkan kreativitas pengguna, tetapi ada pula yang dihasilkan dari instruksi sederhana, sehingga sulit mengukur sejauh mana kontribusi kreatif pengguna.

Ketiga, terdapat pandangan bahwa tidak ada pemilik dalam arti hak cipta tradisional. Karya AI dianggap sebagai hasil non-manusiawi yang tidak layak memperoleh hak cipta, sehingga otomatis masuk ke dalam public domain. Pandangan ini berangkat dari asas bahwa hak cipta merupakan insentif bagi manusia, bukan bagi mesin. Konsekuensinya, setiap orang bebas menggunakan karya AI tanpa batasan hukum. Meski demikian, pendekatan ini berisiko menimbulkan persoalan baru, misalnya monopoli penggunaan data latih AI oleh perusahaan besar, yang justru dapat menghambat pemerataan manfaat teknologi.

2. Respons Hukum di Berbagai Negara

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling tegas dalam mempertahankan prinsip human authorship. Kantor Hak Cipta AS (US Copyright Office) berulang kali menolak permohonan pendaftaran karya yang sepenuhnya dihasilkan AI. Kasus *Stephen Thaler v. Copyright Office* menjadi yurisprudensi penting, di mana permohonan hak cipta atas gambar yang dihasilkan melalui Creativity Machine ditolak karena tidak ada kontribusi manusia. Penolakan ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum AS, hak cipta hanya bisa diberikan apabila terdapat campur tangan manusia yang substansial dalam penciptaan karya. Dengan demikian, karya AI tanpa keterlibatan manusia dianggap tidak dapat memperoleh perlindungan.

Berbeda dengan AS, Inggris mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam Copyright, Designs and Patents Act 1988, terdapat ketentuan bahwa untuk karya yang dihasilkan komputer (*computer-generated works*), pencipta adalah —orang yang membuat pengaturan yang diperlukan untuk penciptaan karya tersebut. Artinya, pengguna AI yang menyusun input dan pengaturan dapat dianggap sebagai pencipta. Pendekatan ini memberi ruang bagi pengakuan kontribusi manusia, meskipun AI berperan dominan dalam proses teknis penciptaan. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya perlindungan hak cipta yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Di kawasan Uni Eropa, diskursus mengenai hak cipta karya AI masih berlangsung. Meskipun prinsip human authorship tetap dijaga, terdapat wacana untuk membentuk rezim perlindungan khusus atau *sui generis*. Pendekatan ini dipandang sebagai jalan tengah antara perlindungan inovasi dengan pencegahan monopoli. Sementara itu, di beberapa negara Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, regulasi masih bersifat eksperimental, dengan fokus pada kebijakan inovasi dan perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa secara global, belum ada konsensus tunggal, dan setiap negara masih mencari formula yang paling tepat sesuai dengan konteks hukum dan sosialnya.

3. Perspektif Hukum Indonesia

Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa hukum Indonesia masih menganut paradigma tradisional yang mensyaratkan keterlibatan manusia dalam penciptaan karya. Dengan demikian, secara normatif, karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Lebih lanjut, Pasal 40 UU Hak Cipta mengatur jenis ciptaan yang dilindungi, mulai dari karya tulis, musik, seni rupa, hingga program komputer. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai karya yang dihasilkan AI. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam menghadapi fenomena baru. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks sengketa kepemilikan atau pemanfaatan karya AI di Indonesia.

Sejauh ini, wacana pembentukan regulasi terkait AI di Indonesia masih sebatas pada level kebijakan umum, misalnya Rencana Induk AI Nasional yang disusun oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2020. Namun, isu mengenai hak kekayaan intelektual AI belum menjadi fokus utama. Hal ini kontras dengan perkembangan di negara lain yang sudah mulai merumuskan kebijakan khusus terkait karya AI. Oleh

karena itu, Indonesia perlu segera merumuskan langkah konkret, baik dengan cara melakukan revisi UU Hak Cipta, menyusun regulasi turunan, maupun menciptakan kategori baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

4. Relevansi Doktrin Hukum

Dalam konteks hukum hak cipta, setidaknya terdapat dua doktrin utama yang relevan. Pertama, doktrin human authorship. Doktrin ini menyatakan bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum. AI, yang tidak memiliki status sebagai subjek hukum, tidak mungkin dianggap sebagai pencipta. Banyak negara masih memegang teguh doktrin ini karena terkait erat dengan konsep dasar hukum perdata, yakni bahwa hanya manusia atau badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, meskipun AI menghasilkan karya, status hukum pencipta tetap diperdebatkan karena ketiadaan kapasitas hukum pada mesin.

Kedua, doktrin orisinalitas (originality). Salah satu syarat utama karya dilindungi hak cipta adalah adanya unsur orisinalitas. Dalam konteks karya AI, syarat ini menimbulkan perdebatan tajam. AI menghasilkan karya dengan cara memproses dan mengombinasikan data yang sudah ada. Pertanyaannya, apakah hasil pengolahan tersebut dapat dianggap orisinal? Sebagian kalangan berpendapat bahwa karena AI bekerja berdasarkan pola dari data sebelumnya, maka hasilnya tidak memenuhi syarat orisinalitas. Namun, ada pula pendapat bahwa kombinasi baru yang tidak pernah ada sebelumnya justru menciptakan bentuk orisinalitas tersendiri, meski bukan berasal dari kreativitas manusia.

Selain itu, terdapat pula perdebatan filosofis mengenai definisi kreativitas. Apakah kreativitas harus dipahami semata-mata sebagai ekspresi jiwa manusia, ataukah dapat diperluas sebagai kemampuan menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari sebelumnya, meskipun dilakukan oleh mesin? Pertanyaan ini penting karena akan menentukan apakah hukum hak cipta tetap mempertahankan paradigma lama ataukah perlu membuka ruang baru bagi fenomena karya AI.

KESIMPULAN

Dilema kepemilikan hak cipta atas karya AI merupakan tantangan besar bagi hukum modern. Kerangka hukum hak cipta saat ini tidak memadai untuk mengatasi karya yang dihasilkan oleh AI karena konsep "pencipta" terikat pada entitas manusia. Perbedaan pendekatan antarnegara memperlihatkan bahwa hukum masih dalam proses adaptasi terhadap realitas teknologi. Pertanyaan tentang siapa yang berhak dianggap sebagai pencipta tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh fondasi filosofis hukum hak cipta itu sendiri. Tanpa adanya kejelasan, potensi konflik antara inovasi teknologi dengan perlindungan hukum akan semakin besar. Beberapa opsi solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain: pertama, menciptakan kategori khusus (sui generis) untuk karya AI. Hal ini dapat memberikan perlindungan terbatas dengan karakteristik yang berbeda dari hak cipta tradisional.

Kedua, menerapkan model hak cipta kolaboratif antara manusia dan AI. Dalam hal ini, pengguna atau pengembang yang memberikan kontribusi signifikan diakui sebagai pencipta bersama dengan AI sebagai alat. Ketiga, menetapkan karya AI sebagai domain publik, namun dengan mekanisme pengaturan tertentu agar tidak dimonopoli oleh korporasi besar. Pada

akhirnya, isu ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana hukum mendefinisikan kreativitas, orisinalitas, dan kepemilikan di era modern. Perdebatan mengenai hak cipta karya AI merefleksikan dinamika antara inovasi, perlindungan hukum, dan akses publik. Ke depan, pembuat kebijakan di Indonesia dituntut untuk mampu merumuskan regulasi yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi global, tetapi juga selaras dengan kepentingan nasional dan prinsip keadilan. Sedikit saran dari kami yakni, Perlunya revisi undang-undang hak cipta yang secara eksplisit mengakui peran AI, Mengadopsi pendekatan hibrida yang mengakui kontribusi manusia (pengembang dan pengguna) dalam proses penciptaan, serta mendorong transparansi dalam data yang digunakan untuk melatih AI. Melakukan Studi Banding dan Harmonisasi Internasional. Dengan adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya AI, diharapkan ekosistem inovasi digital di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap melindungi hak-hak para kreator, baik manusia maupun yang menggunakan teknologi sebagai alat bantu utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekawardani, Dibit Yuniar dan Mochamad Cholil. "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4 (2025).
- Hartanto, Michael Phrigyan, et al. "Perdebatan Hak Cipta Atas Karya Kecerdasan Buatan (AI): Menuju Kerangka Hukum Adaptif Yang Mendukung Inovasi Teknologi." *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2025).
- Karimullah, Muhammad Zidan, Ria Wierma Putri, & Rohaini. "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), (2025): 1079- 1094.
- Pratama, R. "Analisis Hukum terhadap Kepemilikan Karya AI dalam Perspektif UU Hak Cipta." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), (2021): 225-240.
- Putri, A., & Syah, R. "Kecerdasan Buatan dan Tantangan Regulasi Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(1), (2022): 45-58.
- Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2, no. 1 (2024): 435-443.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Buku (Referensi Internasional/Umum)
 - Abbott, R. *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge University Press, 2020.
 - Bainbridge, D. *Intellectual Property* (11th ed.). Pearson Education, 2019.
 - Eriana, Emi Sita dan Afrizal Zein. *Artificial Intelligence (AI)*. Penerbit Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023.
 - WIPO. *WIPO Technology Trends: Artificial Intelligence*. World Intellectual Property Organization, 2021